# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Di dunia ini dihuni oleh makhluk ciptaan Allah, salah satunya ialah manusia. Keberadaan manusia yang berjenis-jenis sudah merupakan *sunnatullah*. Dari keduanya manusia berkembang biak dan tersebar diseluruh dunia. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Surat An Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ

اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً –١–

Artinya:

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menmciptakan kamu seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempunan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*[1] (QS. An Nisa : 4 : 1)

Manusia merupakan mahluk yang memiliki akal dan pikiran yang dapat selalu berkembang. Manusia juga memiliki rasa saling suka antara satu sama lainnya, namun berbeda dengan mahluk lainnya, manusia mengikat saling sukanya terhadap sesama manusia tentunya kepada lawan jenisnya itu dengan ikatan pernikahan.

Dari segi kebutuhan biologis, manusia dan hewan mempunyai kepentingan yang sama. Adapun yang membedakannya dalam melaksanakan kebutuhan tersebut, manusia dituntut untuk mengikuti aturan dan norma-norma agama, moralitas agama, sedangkan hewan tidak

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta :Dept Agama RI,1984-1985), h.-114.

dituntut demikian. Jadi, pernikahan atau perkawinan adalah garis demarkasi yang membedakan manusia dengan hewan untuk menyalurkan kepentingan yang sama.

Sayyid Sabid, lebih lanjut mengomentari: "Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku kepada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan."[2] Perkawinan yang dilakukan oleh manusia dengan mengikuti syariat Allah adalah perkawinan yang memberikan indikator penting untuk membedakan manusia dengan binatang. Binatang tidak mau tahu , meskipun yang dikawininya adalah ibunya sendiri atau anaknya sendiri. Itulah sebabnya perkawinan yang diatur menurut syariat Islam adalah perkawinan yang benar-benar dimaksudkan untuk membentuk moralitas mulia manusia dan membebaskan manusia dari moralitas hewani yang hina dina.

Perkawinan juga membedakan antara manusia primitif dengan manusia modern. Walaupun pada dunia primitif terdapat aturan-aturan perkawinan, aturan-aturan Islam jauh lebih baik dari aturan mereka. Itu menunjukkan bahwa Islam membangun kultur yang lebih baik daripada manusia-manusia purba atau primitif.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.[3] Allah berfirman dalam surat An-Isra ayat 32 :

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً –٣٢–

[2] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), cet, ke-4, h. 10-11.

[3] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung :Pustaka Setia, 2001), cet. Ke-7, h. 9.

Artinya:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.* (QS. Al Isra : 17 : 32)

Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan mazhab empat sepakat bahwa makna *nikah* atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.[4]

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma Agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia, karena pernikahan ialah momen proses pemersatuan antara dua insan manusia yang saling suka dan saling mencintai, menikah sangat sakral karena hanya dianjurkan melakukannya satu kali dalam seumur hidup. Senada dengan Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ –٣–

Artinya:

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*. (QS. An Nisa : 4 : 3)

[4] Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat...h.9.

Dalam agama Islam, laki-laki boleh saja menikahi perempuan lebih dari satu wanita sampai maksimal 4 wanita, namun Islam juga memberikan anjuran apabila tidak dapat berlaku dengan adil kepada kepada mereka maka lebih baiknya menikah hanya dengan satu wanita saja.

Ketika pernikahan berlangsung, saat itulah awal mula rumah tangga atau keluarga baru terbentuk. Keluarga adalah komponen masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Atau bisa juga suami dan istri saja (sekiranya pasangan masih belum mempunyai anak baik anak kandung atau anak angkat). Keluarga dapat diartikan juga sebagai kelompok paling kecil dalam masyarakat, sekurang kurangnya terdiri dari suami dan istri atau ibu bapak dan anak. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal.[5]

Membentuk keluarga yang harmonis, tentram dan sejahtera (keluarga sakinah) merupakan impian yang ingin diwujudkan menjadi kenyataan oleh kebanyakan mereka yang sudah menikah maupun yang ingin menikah, namun membentuk keluarga sakinah tidak dapat dengan hanya menginginkan saja, ada kiat-kiat yang harus dipahami dan diamalkan dalam membentuk keluarga sakinah. Dalam rumah tangga tidak hanya serta merta kebahagiaan dan kesenangan semata yang akan di dapat, namun masalah akan bermunculan menghampiri setiap rumah tangga.

Upacara pernikahan biasanya dilangsungkan berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani.

---

[5] Departemen Agama, "*Pedoman konselor keluarga sakinah*" dalam Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah. (Jakarta : Departemen Agama R.I, 2001). 2.

Khususnya bagi Agama Islam tata cara pernikahan sudah ditentukan sesuai dengan syari'at Islam, di Indonesia dalam hal pernikahan juga dikelola secara administratif oleh badan pemerintahan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (disingkat: KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai Penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu kegiatan yang ada di Kantor Urusan Agama ialah kepenasehatan perkawinan yang di laksanakan oleh Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama yang diperuntukkan kepada calon pengantin. Pada kesempatan inilah Penyuluh Agama Islam dapat membekali calon pengantin mengenai kiat-kiat untuk menjadi keluarga sakinah. Dari pernyataan yang saya terima dari wawancara kepada Penyuluh Agama Islam (PAI) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan beberapa waktu yang lalu bahwa kepenasihatan perkawinan diadakan setiap dua hari dalam satu minggu, yaitu pada hari selasa dan rabu, calon pengantin yang mendaftar dalam kurun waktu satu minggu akan diundang untuk menghadiri kepenasehatan perkawinan dan keluarga sakinah pada hari selasa dan rabu selanjutnya secara serentak.

Tujuan diadakannya penasehatan perkawinan tentu untuk memberikan gambaran secara luas kepada calon pengantin mengenai tujuan dari perkawinan itu sendiri yang sesuai dengan syari'at Islam. Para Penyuluh Agama Islam yang bertugas tentu akan menggunakan berbagai strategi agar apa yang mereka sampaikan pada saat acara penasehatan berlangsung.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul :

**"STRATEGI PENYULUH AGAMA ISLAM (PAI) DALAM KEGIATAN KEPENASEHATAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN"**

## B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka permasalahan yang penulis teliti dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

Bagaimana strategi Penyuluh Agama Islam (PAI) dalam kegiatan kepenasihatan perkawinan dan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Banjarmasin Selatan?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

Mengetahui Bagaimana strategi Penyuluh Agama Islam (PAI) dalam kegiatan kepenasihatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Banjarmasin Selatan

## D. Signifikansi Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Bahan masukan dan sumbangan pemikiran kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Banjarmasin Selatan.

2. Bahan informasi ilmiah bagi penulis pribadi, bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin.

3. Memperbanyak khazanah perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada

khususnya dan perpustakaan UIN Antasari pada umumnya.

## E. Definisi Operasional

Dari pokok permasalahan yang telah ditetapkan maka hal-hal yang akan diteliti meliputi :

1. Strategi

Strategi artinya sebagai metode, siasat, taktik atau manuvers yang dipergunakan dalam aktivitas.[6] Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini mengenai strategi yang disiasati oleh Penyuluh Agama agar pesan yang di sampaikan olehnya dapat diterima dan bermanfaat bagi calon pengantin yang hadir saat penyelenggaraan penasehatan perkawinan berlangsung, yang berkaitan dengan materi, metode, dan media.

2. Penyuluh Agama Islam (PAI)

Penyuluh Agama Islam adalah orang yang memiliki peran, tugas atau propesi yang memberikan pendidikan, bimbingan dan penerangan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah keagamaan. Penyuluh Agama Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam yang berperan langsung dalam kegiatan penasehatan perkawinan yang dilaksanakan rutin dua kali seminggu yaitu pada hari selasa dan rabu di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan.

3. Kepenasehatan

Menurut KBBI Kepenasihatan berasal dari kata nasihat yaitu ajaran atau pelajaran yang baik. Kepenasihatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan bimbingan dan penasihatan yang di laksanakan rutin setiap hari selasa dan rabu hadiri oleh beberapa calon pengantin. Kegiatan kepenasihatan perkawinan ialah nama formal yang di gunakan Kantor Urusan Agama dalam kegiatan itu, namun dalam pelaksanaannya yaitu menggunakan bimbingan dan penasihatan mengenai perkawinan,

[6] Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1983), h. 32

kiat-kiat membangun keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama dan sasarannya adalah calon pengantin.

4. Perkawinan

Menurut KBBI Perkawinan berasal dari kata kawin yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami, beristri atau menikah. Jadi perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasangan calon pengantin yang hendak menikah dan di haruskan mengikuti salah satu persyaratan kelengkapan administrasi yaitu penasihatan perkawinan.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari 6 bab, yang tersusun sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| BAB I | Pendahuluan, Memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penulisan. |
| BAB II | Kajian Teori, yang berisi: Pengertian Strategi, Pengertian Penyuluh Agama Islam, Pengertian Penyuluhan, Pengertian Keluarga Sakinah, Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA). |
| BAB III | Metode Penelitian, yang berisi : pendekatan dan jenis penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data. |
| BAB IV | Hasil Penelitian, yang berisi : Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian, serta Penyajian Data dan Anaslisis data. |
| BAB V | Merupakan Bagian Pembahasan |
| BAB VI | Penutup yang berisi Simpulan dan Saran-saran. |